



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. WR. Monginsidi No. 223 Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486396

TELUKBETUNG - 35215

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Nomor : 027/ 197 /VI.01/Sek/2017.

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

**Nomor : 042/48/II.02/Sek/2016. TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Dalam rangka perubahan susunan keanggota Tim Pelaksana PPID, serta untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, efektif dan terkoordinasi, dipandang perlu menyusun perubahan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Fungsi serta Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Memperhatikan : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERUBAHAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG.**
- Kesatu : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bappeda Provinsi Lampung dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Bappeda Provinsi Lampung menjadi bahan informasi publik; dan
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada tanggal : 19 April 2017




Lampiran I : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung  
 Nomor : 027 / 197 /VI.01/Sek/2017.  
 Tanggal : 19 April 2017.

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI  
 LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BAPPEDA  
 PROVINSI LAMPUNG**

No	Jabatan Dalam Tim PPID	Nama/Jabatan
	Atasan PPID	Kepala Bappeda Provinsi Lampung
	Ketua PPID	Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
	Sekretaris PPID	Kasubbag Umum & Kepegawaian
<b>I</b>	<b><i>Bidang Pendukung Sekretariat PLID</i></b>	
		1. Kasubbag Program
		2. Kasubbag Keuangan
		3. Zakiah Drazat,S.I.Kom
		4. Diah Rahmawati, SE
		5. Santoni,S.Kom
<b>II</b>	<b><i>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala UPTB Pengelolaan Data Perencanaan
	Anggota	1. Kasubbid Pertanian
		2. Kasubbid Infrastruktur
		3. Rahmianita Hakim,SH,MH
		4. Kristian, SIP
		5. Revario Oktano,S.Si
<b>III</b>	<b><i>Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</i></b>	
	Koordinator	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi
	Anggota	1. Kabid Perencanaan Pem & Pemb Manusia
		2. Kasi Data Spasial
		3. Kasi Data A-Spasial
		4. M.Alfataaha Akbar,S.STP
		5. Sayu Kade Wahyuni Ariyani,ST
<b>IV</b>	<b><i>Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</i></b>	
	Koordinator	Kabid Perencanaan Ekonomi
	Anggota	1. Kabid Perencanaan & Pengembangan Wilayah
		2. Kasubbid Pemerintahan
		3. Kasubbid Monitoring & Evaluasi
		4. Penta Yuanita, SE


  
 Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19601009 198603 1 011

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU  
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**



  
Ir. Taufik Hidayat, MM, MEP.  
Pegawai Utama Madya  
NIP. 19601009 198603 1 011